



PUTUSAN
NOMOR : 346/PDT/2009/PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

BUCHORI,

pekerjaan Swasta alamat Jalan Jagung Suprpto Gang Depan-
Pengadilan Lama No.07 RT.01 RW.01 Kelurahan Gempeng –
Bangil, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT / PEMBANDING.

m e l a w a n

1. Ny. TOETI SRI SUWARTI,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Perum Pekoren Indah
RT.003 / 13 Rembang Kabupaten Pasuruan ;



2. GATOT SUWARTO,

pekerjaan Pensiunan alamat Jalan Gebang Raya AP.27 Sidoarjo ;

3. Ny. NUNING RILYA SISWATI,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Perum Graha Candimas 627
Sidoarjo ;

4. Ny. WIWIK SUDJIATI,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Dewi Sartika TMR II/8
Waru Sidoarjo ;

5. Dr. AGUS DJOKO SUWONO,

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil alamat Jalan Meniting VII/5 BTN
Kekalik Mataram ;

6. HARI SUMARIO,

pekerjaan Karyawan Swasta alamat Jalan Bakung C.10/17 Bedali

Lawang ; ...

ber



Lawang ;

7. **H. PUGUH SASMITO BASUKI, SE.,**

pekerjaan Wiraswasta alamat Jalan Mangga IV E379P Candra
Sidoarjo ;

8. **EDDY TJIPTADI ACHMAD,**

pekerjaan Karyawan Swasta alamat Jalan Papangge II/58 Tanjung
Priok Jakarta Utara ;

9. **BAGYO MURMANSYAH ARIYADI,**

pekerjaan Karyawan Swasta alamat Jalan Gili Gede No.10 Griya
Pagutan Mataram ;

Angka 1 sampai dengan angka 9 tersebut di atas, dalam hal ini diwakili
kuasanya : **H. BACHTIAR EFFENDI, SH.** Advokat / Pengacara
beralamat kantor di Jalan Mayjen Sungkono No.108 Malang,
berdasarkan surat kuasa khusus dengan hak substitusi dan retensi
tertanggal 24 Maret 2008, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

PARA PENGGUGAT / TERBANDING.

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor :
316/Pdt.Pen/2009/PT.Sby., tanggal 31 Juli 2009, tentang penunjukan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;

Membaca berkas perkara Nomor : 19/Pdt.G/2008/PN.BGL., beserta segala
surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan
di Bangil Nomor : 19/Pdt.G/2008/PN.BGL. tanggal 19 Februari 2009 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ...



**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah dan rumah (semacam paviliun) yang terletak di Jalan Jagung Suprpto Gang Depan Pengadilan Lama No.7 RT.01 / RW.01 Kelurahan Gempeng-Bangil Kabupaten Pasuruan (sesuai SHM No.241) ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menempati sebagian rumah (semacam paviliun) tanpa hak yang terletak di Jalan Jagung Suprpto Gang Depan Pengadilan Lama No.7 RT.01 / RW.01 Kelurahan Gempeng-Bangil Kabupaten Pasuruan ;
4. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah beserta bangunan rumah (obyek sengketa) tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun ;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pertahun secara kontan dan tunai terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 13 Mei 2008 sampai dengan pelaksanaan putusan ini ;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang telah dianggarkan sejumlah Rp.1.686.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca berturut – turut :

1. Risalah ...



1. Risalah pemberitahuan isi Penetapan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 04/PDT/2009/Prodeo PT.SBY. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil tertanggal 06 dan 07 Mei 2009, tentang pemberian ijin kepada Tergugat / Pembanding untuk berperkara ditingkat banding dengan cuma-cuma (prodeo) ;
2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat didepan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Mei 2009 Tergugat / Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil Nomor : 19/Pdt.G/2008/PN.BGL. tanggal 19 Februari 2009 tersebut ;
3. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Mei 2009 kepada Kuasa Para Penggugat / Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil kepada Tergugat / Pembanding tertanggal 18 Mei 2009 dan kepada Kuasa Para Penggugat / Terbanding tertanggal 19 Mei 2009 yang menerangkan, bahwa kepada para pihak telah disampaikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut ;
5. Memori banding dari Tergugat / Pembanding tertanggal 4 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil tanggal 08 Juni 2009 dan salinannya telah disampaikan atau diserahkan kepada Kuasa Para Penggugat / Terbanding pada tanggal 15 Juni 2009 ;
6. Kontra memori banding dari Kuasa Para Penggugat / Terbanding tertanggal 3 Juli 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan di Bangil tanggal 14 Juli 2009 dan salinannya telah disampaikan atau diserahkan kepada Tergugat / Pembanding melalui Kelurahan Gempeng pada tanggal 22 Juli 2009 ;

TENTANG ...

/



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding prodeo dari Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding prodeo tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa baik isi memori banding dari Tergugat / Pembanding maupun isi kontra memori banding dari Para Penggugat / Terbanding tersebut, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah dipelajari dan diperhatikan dalam mempertimbangkan dan mengadili perkara ini diperadilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari secara teliti dan saksama berkas perkara terdiri berita acara pemeriksaan persidangan, adanya bukti-bukti surat dari kedua belah pihak berperkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil Nomor : 19/Pdt.G/2008/PN.BGL. tanggal 19 Februari 2009 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa segala alasan-alasan yang telah diuraikan serta dikemukakan didalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama pada putusannya tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dengan demikian disetujui dan dijadikan sebagai dasar serta pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil Nomor : 19/Pdt.G/2008/PN.BGL. tanggal 19 Februari 2009 yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dipertahankan, dan karenanya harus DIKUATKAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding tetap selaku pihak yang kalah dalam perkara ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara, akan tetapi banding tersebut diajukan secara prodeo, maka Tergugat / Pembanding tidak dibebani untuk membayar perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 April 2009 Nomor : 04/PDT/2009/Prodeo/PT.SBY. ;

Mengingat, ... /



Mengingat, UU Nomor 20 Tahun 1947, UU Nomor 2 Tahun 1986 jo. UU Nomor 8 Tahun 2004, UU Nomor 4 Tahun 2004 serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding tersebut ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil Nomor : 19/Pdt.G/2008/PN.BGL. tanggal 19 Februari 2009 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar **NIHIL** ;

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari **K A M I S** tanggal **20 AGUSTUS 2009** dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, terdiri atas **H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **SRI MURWAHYUNI, SH.MH.** dan **SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH.MH.** sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua bersama para Hakim Anggota, dibantu **TRINIK** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t.t.d.

t.t.d.

1. SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH.

t.t.d.

2. SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

TRINIK

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI SURABAYA,



H. JOKO SABAR S, SH.

NIP : 040028213.-